

2019

PERMENKOMINFO NO. 9 TAHUN 2019, BN. NO. (1044), LL KEMKOMINFO : 22 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI WAVELENGTH DIVISION MULTIPLEXING

- ABSTRAK :
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberi dampak ke berbagai jenis alat dan/atau perangkat telekomunikasi termasuk alat dan/atau perangkat telekomunikasi *wavelength division multiplexing*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengaturan mengenai persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi *wavelength division multiplexing*, perlu disesuaikan dan diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PERPRES No. 54 Tahun 2015; PERMENKOMINFO No. 6 Tahun 2018; PERMENKOMINFO No. 9 Tahun 2018; PERMENKOMINFO No. 16 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi *wavelength division multiplexing*. Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi *wavelength division multiplexing* yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah NKRI wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran PERMEN ini. Persyaratan teknis kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik dan Persyaratan teknis keselamatan listrik diatur dalam Pasal 2 PERMEN ini . Penilaian terhadap pemenuhan kewajiban dari setiap alat dan/atau perangkat *wavelength division multiplexing* dilaksanakan melalui sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alat dan/atau perangkat telekomunikasi *wavelength division multiplexing* wajib memenuhi tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : - Pada saat PERMEN ini mulai berlaku :

1. PERMENKOMINFO No. 11/PER/M.KOMINFO/04/2012;
2. PERMENKOMINFO No. 14/PER/M.KOMINFO/05/2012;
3. PERDIRJENPOSTEL No. 84/DIRJEN/2010

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 12 September 2019

Lamp : 17 hlm.